Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21916-21924

Analisis Komparatif Konsep Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam terhadap Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Budi Suharto

STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tangah

Corresponding Author: Budi Suharto, e-mail: budisuharto@staimaarifkalirejo.ac.id

Published: April , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan antara konsep kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji literatur primer dan sekunder melalui analisis isi dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Falah menawarkan paradigma kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material dan spiritual (duniawi dan ukhrawi) berlandaskan tauhid, berbeda dengan kerangka SDGs yang cenderung bersifat antroposentris dan sekuler. Meskipun terdapat perbedaan fondasi filosofis, keduanya memiliki titik temu yang kuat pada tujuan operasional, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan pelestarian lingkungan yang sejalan dengan Maqasid al-Syariah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka "SDGs Plus", di mana instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF) dan nilai-nilai etika syariah diintegrasikan sebagai motor penggerak akselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih berkeadilan dan bermoral.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Falah, SDGs, Ekonomi Islam, Maqasid al-Syariah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengadopsi Agenda 2030 yang memuat 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai cetak biru pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, perubahan iklim, serta keadilan sosial dengan pendekatan yang menyeluruh dan terukur (Yusuf et al., 2025). Meski demikian, sejumlah akademisi mempertanyakan daya transformatif SDGs karena kerangkanya dinilai tidak menyentuh akar persoalan sistem yang justru menjadi penyebab utama ketidakberlanjutan pembangunan di berbagai belahan dunia (Dao, 2023). Kritik ini mendorong perlunya tinjauan komparatif antara SDGs dan kerangka normatif lain yang lebih komprehensif, termasuk kerangka ekonomi Islam.

Paradigma kesejahteraan konvensional yang menjadi fondasi sebagian besar indikator SDGs kerap dikritik karena terlalu berorientasi pada dimensi material dan mengabaikan aspek spiritual manusia. Ukuran kesejahteraan berbasis GDP dan indikator sekuler terbukti gagal menangkap makna kesejahteraan yang sesungguhnya, khususnya bagi masyarakat Muslim yang nilai religiusitasnya berperan besar dalam membentuk pandangan hidup dan perilaku ekonominya (Harahap, Sukiman, & Harahap, 2023). Pendekatan materialistik dalam pembangunan ekonomi juga dinilai gagal mencerminkan kesejahteraan yang substantif karena mengabaikan keadilan distributif serta keberlanjutan moral yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam (Laldin & Djafri, 2021). Kritik-kritik ini menegaskan kebutuhan mendesak akan indikator pembangunan yang mampu melampaui dimensi material semata.

Ekonomi Islam menawarkan konsep kesejahteraan yang jauh lebih holistik melalui falah, sebuah istilah Qur'ani yang bermakna keberhasilan, kemenangan, serta kemakmuran yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi secara bersamaan. Falah bukan sekadar terpenuhinya kebutuhan materi, melainkan juga mencakup kelangsungan hidup secara biologis, ekonomi, sosial, dan politik, serta kebahagiaan abadi melalui ibadah dan pensucian jiwa (tazkiyatun nafs) (Harahap, Sukiman, & Harahap, 2023). Kesejahteraan sejati dalam Islam mensyaratkan pemenuhan holistik atas dimensi material dan spiritual secara bersamaan dalam keseimbangan yang harmonis, di mana instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan riba berperan sentral dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan (Laldin & Djafri, 2021). Falah dengan demikian merupakan antitesis dari paradigma materialistik dan menjadi konsep inti yang perlu dianalisis secara mendalam.

Sebagai landasan normatif dari konsep falah, Maqasid al-Syariah yang melingkupi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) terbukti memiliki kesesuaian konseptual yang signifikan dengan tujuan-tujuan SDGs (Anwar, Wahab, & Waris, 2025). Misalnya, hifz al-mal berkaitan erat dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui instrumen zakat dan larangan riba, sementara hifz al-nasl mendukung SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 5 (Kesetaraan Gender) (Syaichoni et al., 2025). Integrasi Maqasid al-Syariah ke dalam perencanaan ekonomi tidak hanya melengkapi SDGs, tetapi juga memperkaya dimensi moral melalui prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan spiritual yang absen dari kerangka pembangunan konvensional (Anwar, Wahab, & Waris, 2025). Temuan ini memberi landasan kuat bagi studi komparatif yang lebih sistematis antara falah dan indikator SDGs.

Meskipun diskursus integrasi ekonomi Islam dan SDGs terus berkembang, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat parsial, hanya membahas salah satu instrumen ekonomi Islam seperti zakat atau wakaf terhadap tujuan SDGs tertentu, tanpa melakukan analisis komparatif yang komprehensif antara falah sebagai konsep utuh dengan keseluruhan kerangka indikator SDGs. Studi oleh Yusuf et al. (2025) yang membandingkan SDGs dengan prinsip ekonomi Islam secara tematik menemukan adanya konvergensi substansial dalam fondasi etis, namun juga mengidentifikasi divergensi penting terutama pada isu kesetaraan gender (SDG 5) dan tata kelola lingkungan (SDG 13), serta menegaskan kurangnya data empiris mengenai dampak keuangan Islam terhadap target SDGs (Yusuf et al., 2025). Studi kepustakaan (library research) yang bersifat komparatif dan mendalam seperti penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut secara sistematis, terstruktur, dan berbasis literatur ilmiah yang valid (Rohim & Yetty, 2025).

Penelitian ini memiliki relevansi strategis yang tinggi, khususnya bagi negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia yang secara bersamaan tengah mengejar target SDGs nasional sekaligus mengembangkan ekosistem ekonomi syariah melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Kontribusi ekonomi Islam terhadap pencapaian SDGs melalui perbankan syariah, keuangan sosial Islam, dan perencanaan keuangan berbasis etika syariah terbukti signifikan dan relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Rohim & Yetty, 2025). Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan (fintech) berbasis syariah juga membuka peluang baru bagi penguatan instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan SDGs secara lebih efisien dan inklusif (Demung et al., 2026). Dengan membangun komparasi yang sistematis antara falah dan indikator SDGs, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khazanah ilmu Ekonomi Pembangunan Islam sekaligus memberikan masukan konkret bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pembangunan yang memenuhi standar global namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam (Syaichoni et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsep kesejahteraan (falah) diukur dan diimplementasikan dalam perspektif Ekonomi Islam, serta bagaimana indikator kesejahteraan tersebut dirumuskan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana komparasi yang mencakup persamaan, perbedaan, dan titik temu antara konsep falah dengan indikator-indikator SDGs tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif konsep falah dalam Ekonomi Islam, serta menguraikan indikator-indikator kesejahteraan yang terdapat dalam

kerangka SDGs. Lebih lanjut, penelitian ini juga ditujukan untuk menemukan dan menganalisis secara komparatif titik konvergensi (persamaan) dan divergensi (perbedaan) antara kedua konsep kesejahteraan tersebut guna melihat sejauh mana keduanya dapat saling melengkapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Pembangunan Islam, khususnya yang berkaitan dengan diskursus integrasi konsep falah dan pembangunan berkelanjutan secara global. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga pengelola ZISWAF, dalam merancang program pembangunan yang sejalan dengan standar global (SDGs) namun tetap berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengeksplorasi makna mendalam dari konsep-konsep normatif, yakni falah dalam Ekonomi Islam dan indikator SDGs, yang tidak dapat diukur secara statistik, melainkan harus diinterpretasikan secara holistik dan kontekstual (Hasan et al., 2025). Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi PBB tentang SDGs, teks otoritatif Islam (Al-Qur'an dan Hadits), serta karya-karya pemikir Ekonomi Islam klasik dan kontemporer, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep falah dan SDGs. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni menghimpun, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan seluruh literatur yang relevan dengan rumusan masalah penelitian (Zed, 2004).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-komparatif. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang valid dan replikatif dari teks kepada konteks penggunaannya, sehingga mampu mengungkap makna substantif yang terkandung dalam literatur terkait falah dan SDGs secara sistematis (Krippendorff, 2018). Pendekatan analisis isi kualitatif menurut Mayring (2014) memungkinkan peneliti untuk melakukan pengkodean, kategorisasi, dan abstraksi terhadap bahan-bahan teks secara induktif maupun deduktif sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, analisis deskriptif-komparatif diterapkan untuk mendeskripsikan secara objektif kedua variabel, konsep falah dan indikator SDGs, kemudian membandingkannya guna menemukan benang merah, persamaan (konvergensi), serta perbedaan mendasar (divergensi) di antara keduanya. Kombinasi kedua teknik analisis ini memungkinkan penelitian kepustakaan menghasilkan temuan yang sistematis, logis, dan berbasis argumen teoritis yang kuat (Hasan et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Konsep Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam

Kata *falah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Dalam konteks Ekonomi Islam, *falah* didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan sejati yang mencakup kebahagiaan dan kemakmuran secara holistik, meliputi aspek material, spiritual, moral, dan sosial, baik di dunia maupun di akhirat (Suminar et al., 2025). Konsep ini menempatkan manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang mengejar utilitas material semata, melainkan sebagai hamba Allah (*'abdullāh*) sekaligus khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya, masyarakatnya, dan alam semesta (Kharisma, Tulus, & Ahmad, 2025). *Falah* dengan demikian menjadi tujuan tertinggi (*ultimate goal*) pembangunan dalam Islam, yang membedakannya secara mendasar dari konsep *utility maximization* dalam paradigma ekonomi konvensional (Nurkamal et al., 2025).

Hakikat *falah* dalam Ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan teologisnya, yaitu *tauhid* (keesaan Allah). Ini berarti seluruh aktivitas ekonomi harus dijalankan dalam bingkai ketaatan kepada Allah, sehingga kesejahteraan yang diraih di dunia senantiasa berorientasi pada keselamatan di

akhirat (Saifuddin et al., 2025). Al-Ghazali, salah satu pemikir Islam klasik paling berpengaruh, merumuskan konsep kesejahteraan (al-rifa'iyyah) yang holistik mencakup dimensi spiritual, material, sosial, dan lingkungan, yang menunjukkan bahwa pemikiran falah telah dirumuskan secara sistematis jauh sebelum agenda pembangunan global modern lahir (Anwar, Rizky, & Lazuardi, 2025). Falah bukan sekadar kondisi statis berupa terpenuhinya kebutuhan, melainkan sebuah proses dinamis yang berkesinambungan menuju kebahagiaan sejati yang berakar pada kebenaran (haq), keadilan ('adl), dan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Dimensi falah secara garis besar terbagi menjadi dua: kesejahteraan duniawi (falah fī al-dunyā) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, kebebasan, kekuatan, dan kehormatan; serta kesejahteraan ukhrawi (falah fī al-ākhirah) yang mencakup kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan spiritual, dan ridha Allah (Harahap, Sukiman, & Harahap, 2023). Kedua dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindan: kesejahteraan duniawi adalah sarana, sementara kesejahteraan ukhrawi adalah tujuan akhir. Indrawati (2025) menegaskan bahwa kesejahteraan holistik dalam konsep falah ini secara fundamental berbeda dari orientasi pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mengukur kemajuan melalui indikator-indikator material seperti GDP dan pendapatan per kapita, karena falah mensyaratkan keseimbangan antara pencapaian duniawi dan integritas moral-spiritual.

Tolok ukur operasional falah dalam Ekonomi Islam dijabarkan melalui kerangka Maqasid al-Syariah, yakni lima tujuan pokok syariat Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan disempurnakan oleh para ulama sesudahnya. Kelima tujuan itu adalah: (1) hifz al-dīn (perlindungan agama), (2) hifz al-nafs (perlindungan jiwa), (3) hifz al-'aql (perlindungan akal), (4) hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan (5) hifz al-māl (perlindungan harta) (Wulandari & Salma, 2025). Kelima elemen ini berfungsi sekaligus sebagai indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan berimbang agar kondisi falah dapat terwujud dalam kehidupan individu maupun masyarakat (Saifuddin et al., 2025). Kegagalan dalam memenuhi salah satu dari lima elemen tersebut berarti kegagalan dalam mewujudkan falah secara utuh.

Untuk mengoperasionalkan falah dalam kehidupan nyata, Ekonomi Islam telah merancang instrumen-instrumen redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial yang komprehensif. Instrumen utama tersebut mencakup zakat (kewajiban harta bagi yang mampu), infak dan sedekah (pemberian sukarela), serta wakaf (aset yang diwakafkan untuk kemanfaatan umum jangka panjang) (Putri & Muzalifah, 2026). Selain instrumen redistributif tersebut, Ekonomi Islam juga menetapkan larangan tegas terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian berlebihan) sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan ekonomi dan pencegahan eksploitasi, yang secara langsung mendukung terwujudnya hifz al-māl bagi seluruh lapisan masyarakat (Suminar et al., 2025). Instrumen-instrumen ini, apabila dikelola secara profesional dan transparan, memiliki potensi besar sebagai motor penggerak kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang lahir dari proses panjang negosiasi internasional sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). MDGs yang berlaku sejak tahun 2000 hingga 2015 terdiri dari 8 tujuan dengan 18 target dan 67 indikator yang berfokus pada isu-isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan kelestarian lingkungan, namun dinilai belum cukup komprehensif untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan global (Usman et al., 2024). Keterbatasan MDGs, antara lain cakupan yang terlalu sempit, pendekatan *top-down*, dan minimnya keterlibatan sektor swasta, mendorong komunitas internasional untuk merumuskan kerangka pembangunan yang lebih ambisius, inklusif, dan universal (Farida & Nuzula, 2024). Pembahasan awal SDGs dimulai pada KTT Rio+20 tahun 2012, dan pada tanggal 25 September 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB secara resmi mengadopsi dokumen *"Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development"* yang memuat 17 tujuan SDGs.

SDGs mengusung filosofi pembangunan yang bersifat universal, integratif, dan transformatif, tidak hanya ditujukan bagi negara-negara berkembang seperti MDGs, tetapi berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali. Filosofi ini tercermin dalam semboyan *"leaving no one behind"* yang menegaskan komitmen untuk memastikan setiap individu, termasuk kelompok paling rentan dan marginal, turut

merasakan manfaat pembangunan (Yusuf et al., 2025). SDGs distrukturkan dalam tiga pilar utama yang saling berkaitan: pilar sosial (pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan), pilar ekonomi (pertumbuhan inklusif, inovasi, infrastruktur), dan pilar lingkungan (penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan darat), yang kesemuanya bermuara pada cita-cita kesejahteraan manusia yang berkelanjutan (Wulandari & Salma, 2025). Integrasi ketiga pilar ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan MDGs yang cenderung memisahkan isu sosial dari dimensi lingkungan dan ekonomi.

Meskipun SDGs menawarkan kerangka pembangunan yang lebih komprehensif dibandingkan MDGs, paradigma kesejahteraan yang mendasarinya tetap berakar pada pandangan antroposentris dan sekuler. SDGs dirumuskan melalui proses konsensus rasional antarnegara yang bertumpu pada nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia, demokrasi, dan sains modern, tanpa mengintegrasikan dimensi spiritual atau transendental sebagai komponen esensial dari kesejahteraan manusia (Anwar, Rizky, & Lazuardi, 2025). Akibatnya, indikator-indikator SDGs sangat didominasi oleh parameter yang terukur secara kuantitatif, seperti angka kemiskinan, akses layanan kesehatan, tingkat melek huruf, dan emisi karbon, sementara aspek kebahagiaan batin, kesucian moral, dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya sama sekali absen dari kerangka pengukuran tersebut (Saifuddin et al., 2025). Kondisi ini menjadi celah konseptual yang signifikan, karena bagi lebih dari dua miliar umat Muslim di dunia, kesejahteraan tanpa dimensi spiritual adalah kesejahteraan yang tidak lengkap.

Paradigma sekuler-humanistik SDGs juga tercermin dalam cara merumuskan tujuan-tujuannya: seluruh 17 SDGs dirancang sebagai kesepakatan *bottom-up* antarnegara yang bersifat *negotiable*, bukan sebagai kewajiban normatif yang bersumber dari otoritas transendental. Hal ini berbeda secara fundamental dengan kerangka *falah* dalam Islam, di mana kewajiban menunaikan zakat, melarang riba, dan menjaga lingkungan bukan merupakan pilihan kebijakan, melainkan ketetapan ilahi yang tidak dapat dikompromikan (Nurkamal et al., 2025). Meski demikian, SDGs tetap memberikan kontribusi penting sebagai platform global yang terukur dan disepakati secara universal, sehingga menjadi titik referensi yang valid untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Ekonomi Islam telah berkontribusi pada pembangunan manusia secara global (Rohim & Yetty, 2025).

C. Analisis Komparatif: Konsep Falah vs. Indikator SDGs

Meskipun berbeda dalam fondasi epistemologisnya, *falah* dan SDGs memiliki titik temu yang substansial pada level tujuan operasional. Paling menonjol adalah konvergensi antara *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): keduanya sama-sama menetapkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pangan, sandang, papan, dan kesehatan, sebagai prioritas utama pembangunan (Wulandari & Salma, 2025). Demikian pula, *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) berkonvergensi dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), karena Islam mewajibkan pencarian ilmu bagi setiap Muslim dan melarang segala sesuatu yang merusak kemampuan berpikir, sebagaimana SDG 4 mendorong akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat (Anwar, Rizky, & Lazuardi, 2025). Sementara itu, *hifẓ al-māl* melalui instrumen zakat dan larangan riba berkonvergensi dengan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), karena keduanya berorientasi pada redistribusi kekayaan dan penghapusan ketimpangan struktural (Putri & Muzalifah, 2026).

Konvergensi juga ditemukan pada dimensi lingkungan hidup. Prinsip *khalifah fil ardh* (manusia sebagai pengemban amanah di bumi) dalam Islam menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam adalah kewajiban agama, bukan sekadar pilihan kebijakan. Prinsip ini bersesuaian secara mendalam dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan) yang mendorong pelestarian lingkungan sebagai syarat keberlanjutan pembangunan (Suminar et al., 2025). Selain itu, nilai *ihsan* (moral excellence) dan *maslahah* (kemaslahatan publik) dalam Islam memberikan landasan etis yang memperkuat SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), karena Islam melarang pemborosan (*israf*), eksploitasi berlebihan, dan produksi barang-barang yang merusak (Saifuddin et al., 2025). Tabel berikut merangkum titik-titik konvergensi utama antara *Maqasid al-Syariah* dan SDGs:

Tabel 1. Titik Konvergensi *Maqasid al-Syariah* dan SDGs

Maqasid al-Syariah	Substansi Perlindungan	SDGs yang Bersesuaian

Hifz al-Dīn	Perlindungan agama & kebebasan beribadah	SDG 16 (Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Kuat)
Hifz al-Nafs	Perlindungan jiwa, kesehatan & kebutuhan dasar	SDG 1, SDG 2, SDG 3
Hifz al-'Aql	Perlindungan akal & akses pengetahuan	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)
Hifz al-Nasl	Perlindungan keturunan & keluarga	SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 3
Hifz al-Māl	Perlindungan harta & keadilan ekonomi	SDG 1, SDG 8, SDG 10, SDG 17
Khalifah fil Ardh	Amanah menjaga lingkungan & alam semesta	SDG 13, SDG 14, SDG 15

Di balik berbagai titik temu yang kuat, terdapat divergensi mendasar antara *falah* dan SDGs yang tidak dapat diabaikan. Divergensi paling fundamental terletak pada sumber otoritas dan fondasi epistemologisnya: SDGs dibangun di atas konsensus rasional manusia yang bersifat sekuler dan *negotiable*, sedangkan *falah* berpijak pada tauhid, ketetapan Allah yang bersifat mutlak, permanen, dan tidak dapat dikompromikan demi kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek (Saifuddin et al., 2025). Implikasinya sangat nyata: standar kesejahteraan dalam *falah* tidak dapat diturunkan atau disesuaikan berdasarkan tekanan politik, sementara target SDGs dapat direvisi dan dinegosiasikan antaranggota PBB (Usman et al., 2024). Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan filsafat abstrak, melainkan berpengaruh langsung pada komitmen dan konsistensi implementasi.

Divergensi kedua terletak pada absennya dimensi spiritual dalam SDGs. Tidak satu pun dari 17 tujuan SDGs yang secara eksplisit mengukur kesejahteraan spiritual, ketakwaan, atau hubungan manusia dengan Tuhan. Padahal dalam kerangka *falah*, *hifz al-dīn* (perlindungan agama) menempati urutan tertinggi dalam hierarki *Maqasid al-Syariah*, yang berarti kehidupan tanpa dimensi keagamaan adalah kehidupan yang cacat secara mendasar terlepas dari seberapa tinggi capaian materiilnya (Anwar, Rizky, & Lazuardi, 2025). Selain itu, SDGs juga tidak mengintegrasikan batasan halal-haram dalam standar produksi dan konsumsinya: SDG 12 (Responsible Consumption and Production) tidak menyentuh larangan alkohol, industri perjudian, atau perbankan berbasis riba yang justru menjadi sumber utama ketimpangan dan eksploitasi dalam pandangan Islam (Nurkamal et al., 2025). Batasan etis Islam ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan preventif dibandingkan pendekatan regulatif konvensional yang ada dalam SDGs.

D. Sintesis: Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pencapaian SDGs

Instrumen keuangan sosial Islam yang tergabung dalam ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) memiliki potensi strategis yang sangat besar sebagai motor penggerak akselerasi pencapaian target SDGs, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. ZISWAF terbukti berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan ketahanan pangan (SDG 2), perluasan akses layanan kesehatan (SDG 3), dan pembiayaan pendidikan (SDG 4) melalui mekanisme distribusi yang langsung menyasar kelompok paling rentan dan marginal (Wulandari & Salma, 2025). Potensi ini diperkuat oleh fakta bahwa zakat produktif dan wakaf produktif mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif sesaat, karena dirancang untuk memberdayakan penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi mandiri yang produktif (Suminar et al., 2025). Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, ZISWAF berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang sesuai dengan agenda SDGs.

Model *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* yang mengintegrasikan prinsip *Maqasid al-Syariah* ke dalam praktik bisnis dan kewirausahaan juga dapat menjadi jembatan konkret antara *falah* dan SDGs. Model ini memungkinkan wirausahawan Muslim berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak), dan SDG 10 (pengurangan kesenjangan), sambil memperkaya pendekatan keberlanjutan dengan dimensi moral dan spiritual yang absen dari kerangka konvensional (Indrawati, 2025). Sinergi antara zakat dan wakaf juga terbukti mampu mendukung pencapaian SDG 2 (ketahanan pangan) dan SDG 10 (pengurangan kesenjangan sosial) melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur

berbasis komunitas (Putri & Muzalifah, 2026). Integrasi ini menegaskan bahwa Ekonomi Islam bukan sekadar alternatif ideologis, melainkan sistem yang secara praktis mampu berkontribusi nyata pada agenda pembangunan global.

Analisis komparatif ini menghasilkan sebuah sintesis konseptual penting: dunia membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai "SDGs Plus", yakni kerangka pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan 17 tujuan SDGs sebagai platform universal yang terukur, namun diperkaya dengan nilai-nilai tauhid, dimensi spiritual, dan batasan etis Islam. Dalam kerangka ini, *falah* tidak menggantikan SDGs, melainkan menyempurnakannya dengan menambahkan lapisan dimensi moral-spiritual yang selama ini absen, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka dan indikator statistik, tetapi juga pada kualitas batin, keadilan distributif, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah (Kharisma, Tulus, & Ahmad, 2025). Pendekatan Islam melalui *Maqasid al-Syariah* dan *fiqh al-awlawiyyat* (fikih prioritas) mampu membimbing SDGs agar tidak kehilangan arah etis dan spiritual dalam implementasinya (Nurkamal et al., 2025).

Tabel 2. Perbedaan fundamental antara paradigma *falah* dan SDGs

Aspek	Falah (Ekonomi Islam)	SDGs (Konvensional)
Sumber Otoritas	Wahyu Allah (tauhid)	Konsensus rasional manusia
Landasan Filosofis	Teosentris-humanistik	Antroposentris-sekuler
Dimensi Kesejahteraan	Material + Spiritual (dunia & akhirat)	Material & sosial (dunia saja)
Indikator Spiritual	Ada (*hifz al-dīn* sebagai prioritas utama)	Tidak ada
Batasan Etika Ekonomi	Halal-haram (riba, maysir, gharar dilarang)	Berbasis regulasi & konsensus
Instrumen Redistribusi	Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf	Pajak, subsidi, regulasi pasar
Orientasi Akhir	Ridha Allah & kebahagiaan abadi	Kesejahteraan manusia di dunia
Sifat Kewajiban	Mutlak (perintah agama)	Negotiable (kesepakatan politik)

Dengan demikian, kontribusi terbesar Ekonomi Islam bagi agenda SDGs bukanlah dalam hal teknis-operasional semata, melainkan dalam hal penguatan fondasi moral dan spiritual pembangunan. Nilai-nilai *ihsan*, *maslahah*, dan *'adl* dalam Islam memberikan roh dan semangat etis yang dapat mencegah SDGs dari sekadar menjadi dokumen politik tanpa komitmen substantif (Suminar et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan oleh Kharisma, Tulus, dan Ahmad (2025), faktor etika adalah unsur yang memberi jiwa pada SDGs, dan etika tertinggi dalam pandangan Islam bersumber dari tauhid, kesadaran bahwa seluruh tindakan manusia, termasuk pembangunan ekonomi, adalah bentuk ibadah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep falah dalam Ekonomi Islam menghadirkan dimensi kesejahteraan yang lebih komprehensif dan holistik dibandingkan dengan kerangka indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Jika SDGs bertumpu pada indikator material-duniawi yang berakar pada paradigma sekuler dan rasionalitas manusia, falah melampaui batasan tersebut dengan mengintegrasikan kesejahteraan spiritual dan ukhrawi yang berlandaskan pada ketetapan ilahiah (tauhid). Meskipun terdapat divergensi filosofis yang mendasar, seperti absennya indikator spiritual dan ketatnya batasan etika konsumsi (halal-haram) dalam SDGs, kedua konsep ini sesungguhnya memiliki konvergensi yang sangat kuat pada tataran operasional. Tujuan-tujuan SDGs yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, dan pelestarian lingkungan sejalan secara presisi dengan pilar-pilar Maqasid al-Syariah, khususnya dalam upaya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-māl), dan peran manusia sebagai penjaga bumi (khalifah fil ardh).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan sintesis "SDGs Plus" yang secara sadar mengadopsi nilai-nilai moral, keadilan distributif, dan etika ilahiah ke dalam agenda pembangunan global. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, disarankan untuk

merumuskan instrumen pengukuran "Indeks Kesejahteraan Islam" yang valid, terstandarisasi, dan diakui secara global sebagai instrumen pelengkap (komplementer) bagi indikator konvensional. Sementara itu, bagi praktisi dan pembuat kebijakan, optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam, terutama pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara produktif, harus diintegrasikan secara strategis ke dalam rancangan peta jalan pencapaian SDGs nasional. Sinergi ini diyakini tidak hanya akan mengakselerasi target-target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memastikan terwujudnya sistem ekonomi yang lebih tangguh, berkeadilan, dan bermartabat sesuai dengan kemurnian syariat Islam.

REFERENCES

Anwar, M. A. F., Rizky, K., & Lazuardi, A. (2025). Konsep kesejahteraan (al-rifa'iyyah) Al-Ghazali dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs): Integrasi Maqasid Syariah dengan agenda pembangunan global. *An Nawawi*, 5(2), 129–142.

Dao, A. (2023). Resisting the inevitable: Human rights and the data society. *London Review of International Law*, 11(2), 315–348.

Demung, I. W., Tampubolon, A. S., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Meidiana, R. (2026). *Teknologi keuangan dan pertumbuhan ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Farida, L., & Nuzula, V. V. (2024). Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia from an Islamic economic perspective. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(02), 82–93.

Harahap, M. A., Sukiman, S., & Harahap, I. (2023). Measuring Muslim welfare: A falah-based index. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 478–499.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Indrawati, P. (2025). Islamic entrepreneurial ecosystem: Model integratif antara etika syariah, kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1).

Kharisma, N. F., Tulus, S., & Ahmad, H. S. (2025). Akuntabilitas tata kelola dan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pengelolaan dana desa menurut perspektif ekonomi Islam. *JISS: Jurnal Indonesia Sosial & Sains*.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). Dalam *Islamic finance and sustainable development: A sustainable economic framework for Muslim and non-Muslim countries* (hlm. 107–126). Springer International Publishing.

Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. SSOAR.

Nurkamal, A., Ash-Shufi, C. G. F., Robi, D. A. A., Iman, D. N., Hidayatulloh, R., Fawwaz, D. W., & Rahmat, A. (2025). *Sustainable development: Sebuah tinjauan atas konsep pembangunan berkelanjutan konvensional*. Penerbit Adab.

Putri, R. W., & Muzalifah, M. (2026). Analisis keadilan ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Sebuah kajian teoritis. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 4(8), 127–135.

Rohim, A. N., & Yetty, F. (2025). Contribution of Islamic economy in achieving Sustainable Development Goals (SDGs). *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 56–69.

Saifuddin, W. A., Al Azizah, U. S., Kaswoto, J., Febrina, I., Husain, A. S., Amin, I. A., ... & Busa, Y. (2025). *Islamic Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pustaka Islam.

Suminar, N. N., Ditia, A. A., Nurhasyima, S., & Hidayati, A. N. (2025). Peran konsep Falah dan Maslahah dalam kebijakan moneter Islam untuk mendukung pencapaian SDGs. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).

Syaichoni, A., Huda, Q., Pangestu, N., & Sampurno, R. W. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic financial planning: A framework for ethical wealth distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 81–94.

Usman, U., Wartoyo, W., Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia perspektif ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(1), 108–126.

Wulandari, W., & Salma, A. M. (2025). Peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(2), 508–519.

Yusuf, J. A., Araoye, S. O., Ayuba, I. A., Oladapo, R. M., Tunde, M. A., & Bolaji, A. A. (2025). Convergence or divergence: Comparative analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) and Islamic economic principle. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 171–186.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.